



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Hiburan dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran masyarakat;
 - b. bahwa tarif Pajak Hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan klasifikasi dan penyesuaian tarif terhadap beberapa jenis Hiburan yang berkembang pada saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. dihapus;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
- j. pertandingan olah raga.

(3) Hiburan yang sifatnya insidental yang ditujukan untuk fungsi sosial, kemanusiaan, pendidikan dan keagamaan dikecualikan sebagai objek Pajak.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak untuk setiap objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana meliputi:
 - 1. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana internasional sebesar 15% (lima belas persen);
- c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
- d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
- f. sirkus akrobat dan sulap sebesar 15% (lima belas persen);
- g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*. dan pusat kebugaran (*fitness centre*) meliputi:
 - 1. panti pijat, refleksi dan pusat kebugaran sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen); dan
 - 2. mandi uap/*spa* sebesar 15% (lima belas persen); dan
- i. pertandingan olahraga meliputi:
 - 1. pertandingan olahraga lokal/nasional sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - 2. pertandingan olahraga internasional sebesar 15% (lima belas persen).

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI BADUNG,

ttd

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd

I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020 NOMOR 8
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :
(8 , 24 / 2020).

Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK HIBURAN
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Badung,



A.A. Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Perkembangan pariwisata di Bali khususnya di Kabupaten Badung mengalami peningkatan yang signifikan diberbagai sektor baik ekonomi, sosial dan budaya, diikuti juga dengan semakin banyaknya pusat atau tempat hiburan sebagai penunjang, daya tarik dan kenyamanan bagi wisatawan. Hal ini berakibat bertambahnya jenis hiburan yang dapat dijadikan objek pajak Hiburan.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian ditinjau dari Upah Minimum Regional, Kurs, jumlah kunjungan wisatawan, maka perlu dilakukan pengaturan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta meningkatkan kemandirian keuangan daerah digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, dengan penyesuaian tarif, jenis objek pajak hiburan yang berkembang pada saat ini dan upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dengan mengoptimalikan ketentuan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hiburan yang sifatnya insidental” adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja, tidak secara tetap atau rutin.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” meliputi darat, air dan udara.

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” antara lain: *rafting, parasailing, bungy jumping, diving, snorkeling, waterboom.*

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8